



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.(0756) 21107 Fax. (0756) 22620
Website : www.pesisirselatan.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 027/TAHUN 2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN PEMANDU EKOWISATA
DAK NON FISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Pemandu Ekowisata dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari *Narasumber dan Moderator* ;
 - b. bahwa penunjukan tim tersebut pada point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2020 ;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No.4 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 - 2025;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Nomor: 900/24/Kpts/Bpt-Ps/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pesisir Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk tim pelaksana pelatihan Pemandu Ekowisata tahun
Kesatu : 2022, yang terdiri dari : *Narasumber dan Moderator* dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ;

Kedua

: Tugas narasumber dan moderator adalah sbb :

1. Narasumber
 - a. Memberikan materi pelatihan
 - b. Melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab dengan peserta sesuai dengan tema materi yang diberikan
 - c. Memberikan contoh dan motivasi kepada peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola Ekowisata.
2. Moderator
 - a. Memandu acara pelatihan
 - b. Memperkenalkan Narasumber
 - c. Mengontrol waktu sesuai schedul
 - d. Mengarahkan pertanyaan peserta agar sesuai dengan materi yang disampaikan
 - e. Memimpin acara pelatihan agar berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan aturan yang diberikan

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana kegiatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juni 2022



SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/627/SK/DPKO-PS/VI-2022

Tanggal : Juni 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelatihan Pemandu Ekowisata
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. NARASUMBER			
1.	SUHENDRI, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan	Narasumber
2.	SEPTIADI KURNIAWAN	Pengelola Green Talao Park Kab. Padang Pariaman	Narasumber
3.	JONI MARDIANTO, SS., M.Par	Ketua GIPI Sumbar	Narasumber
4.	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	Fungsional Pengelola Dampak Lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup	Narasumber
5.	WILDAN, S.E., M.I.Kom	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Pesisir Selatan	Narasumber
6.	DEDE HAKIM, S.Pd, ELP	Auditor Sucopindo	Narasumber
7.	M. FADHLI (AJO WAYOIK)	Dosen ISI Padang Panjang dan Pencipta Seni Budaya Batajau	Narasumber
8.	IVAN MUFTIALDI	Pengelola PT Sirukam Lumbang Nagari Kab. Solok	Narasumber
B. MODERATOR			
1.	ISFILDI, SAP		Moderator
2.	Drs. PURWANDRI		Moderator

KEPALA DINAS
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLARAHGA
KABUPATEN PESIIR SELATAN
SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP. 19670323199512 1 001

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 556/023/SK/DPKO-PS/VI-2022

Tanggal : Juni 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana sebagai Tim Pelaksana
Kegiatan Pelatihan Pemandu Ekowisata

NO	NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PANITIA		
1.	Yulnarti, S.E., M.Si	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Panitia
2.	Wildan, S.E., M.I.Kom	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Panitia
3.	Gestrojoni, S.Pd., MM	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Panitia
4.	Adek Aprialinus Rivai, M.T	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga	Panitia
5.	Drs. Purwandri	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
6.	Isfildi, SAP	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
7.	Ade Sakurawati, S.E	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Panitia
8.	Zoni Indra	Staff	Panitia
9.	Qory Zakiah Amini, S.Hum	Staff	Panitia
10.	Brian Willanda	Staff	Panitia

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
*
SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP. 19670323199512 1 001